



KEPALA DESA LUWORO
KABUPATEN MADIUN

PERATURAN DESA LUWORO
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA LUWORO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUWORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Point b Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Luworo Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan Ketua BPD
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, Dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, Dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan
Permasyarakatan Desa di Kabupaten Madiun;

20. Peraturan Desa Luworo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
21. Peraturan Desa 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
22. Peraturan Desa 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWORO
dan
KEPALA DESA LUWORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DESA LUWORO TAHUN
ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
- C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN

e. BAB V : PENUTUP

f. Lampiran : 1. Matrik Program dan Kegiatan Desa

2. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa Tahun 2026

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Luworo
pada tanggal 19 Agustus 2025

Badan Permusyawaratan Desa



KEPALA DESA



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DESA LUWORO

TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN PILANGKENCENG
DESA LUWORO**

DAFTAR ISI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2025

Halaman Judul.....	i
Daftar isi.....	ii
Lampiran-lampiran.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Visi dan Misi.....	4-6
BAB II GAMBARAM UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	6
2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa.....	7
2.2 Arah Kebijakan Belanja Desa.....	7-13
2.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa.....	14
BAB III RUMUSAN DAN PRIORITAS MASALAH	15
3.1 Identifikasi Masalah Tahun Sebelumnya.....	15
3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa.....	15
3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas kebijakan Supra Desa.....	16
3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual Dan Keadaan Darurat.....	16
BAB IV KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNAN DESA	17
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa.....	17
4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa.....	17
4.3 Daftar usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN.....	18
BAB V PENUTUP	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026	
2. SK kades tentang Tim Penyusun RKPDesa	
3. BA Musrenbang Desa (Notulen dan Daftar Hadir)	
4. Persetujuan Rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa	
5. Berita Acara kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Perdes RKPDesa	
6. Perdes tentang RKPDesa	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasar pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten / kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah desa, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKPDes tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua* atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, Dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, Dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun;

- 20 Peraturan Desa Luworo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- 21 Peraturan Desa Luworo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes)

Manfaat :

- Sebagai gambaran real pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.
- Mengakomodir seluruh aspirasi kebutuhan masyarakat dan di sinkronkan dengan program pembangunan supra desa sesuai dengan nilai kebutuhan prioritas.

1.4. Visi dan Misi

Akan banyak sekali tantangan Pemerintah Desa di masa depan dengan berbagai aspek baik yang bersifat teknis maupun non teknis baik Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Dengan diakuinya kewenangan Desa mendasar pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good

Government sesuai tuntutan masyarakat tanpa mengesampingkan seluruh asas dan prinsip dalam semangat UU Nomor 3 Tahun 2024. Sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

1.4.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.

Penyusunan Visi Desa Luworo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Desa Luworo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi **“Terwujudnya Desa Luworo yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”**.

Secara filosofi makna dari visi tersebut adalah :

1. **Terwujud** terkandung upaya dan peran Pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Luworo yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan agama.
2. **Desa Luworo** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam system pemerintahan.
3. **Aman** adalah situasi dimana masyarakat merasakan aman, tentran dan damai tidak ada yang meresahkan.
4. **Mandiri** adalah kemampuan dari masyarakat berperan serta membangun desa.
5. **Sejahtera** adalah kondisi dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan hidupnya.
6. **Berakhlak** adalah masyarakat berperilaku baik berdasarkan ajaran agama yang dianutnya.

1.4.2. Misi

Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LKMD dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Desa Luworo telah merumuskan “ Misi “ sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Desa;

2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis pertanian agroindustri yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan
5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa dan rapat BPD untuk penetapannya tentu dengan elibatkan unsur masyarakat. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam 1 tahun. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan desa mendasar pada Permendagri 20 tahun 2018 merupakan hal baru sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana

perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp **2.471.420.185,48** yang berasal dari :

KODE REKENING	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1	2	3
	PENDAPATAN	
4 1	Pendapatan Asli Desa	355.000.000
4 1 1	Hasil Usaha	1.000.000
4 1 2	Hasil Aset	354.000.000
4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-
4 2	Pendapatan Transfer	2.114.112.079
4 2 1	Dana Desa	1.111.577.000
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak daerah kabupaten	25.021.079
4 2 3	Alokasi Dana Desa	977.514.000
4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi	-
4 2 5	Bantuan keuangan APBD Kabupaten / Kota	-
4 3	Pendapatan Lain lain	17.000.000
4 3 4	Sumbangan dari pihak Ketiga	-
4 3 6	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	2.308.106,48
	JUMLAH PENDAPATAN	2.471.420.185,48

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 terdiri dari :

- a.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b.Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c.Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d.Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e.Belanja Tak Terduga Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

2.2. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

BAB III

RUMUSAN DAN PRIORITAS MASALAH

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi ,maupun pemerintah. Dalam RKP desa tahun 2026, permasalahan Desa Luworo dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek yaitu :

- a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2025.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan supra Desa.
- d. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2025 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain :

- 1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik**
- 2. Untuk bidang ekonomi**
- 3. Untuk bidang sosial & budaya**

Tentunya dalam rencana pembangunan tahun berikutnya dalam hal ini tahun 2026 seluruh kendala tahun sebelumnya tetap dikerucutkan menjadi 4 Bidang yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan.

3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, utamanya jalan persawahan pada saat musim penghujan yang tidak bisa dilalui warga dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan yang berarti bagi petani. Belum adanya saluran irigasi dari pasangan batu sehingga tanah yang ada mudah terkikis sehingga mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen. Adanya selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir. Selain itu masih banyaknya pengangguran perlu ditindaklanjuti dengan adanya pelatihan pelatihan yang terprogram sehingga mampu membuka peluang usaha dengan bantuan modal dan pemasaran.

Adanya keterbatasan dana desa dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga desa perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa di danaikan oleh desa di ajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN. Namun karena kurangnya sosialisasi dinas terkait dengan pemerintah desa mengakibatkan usulan pembangunan yang ada belum terarah sesuai program dinas terkait.

3.3 Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Supra Desa Luworo

Pembangunan di Desa Luworo bersifat seimbang baik pembangunan manusia maupun pembangunan sarana dan prasarana. Untuk kebijakan supra desa, Pemerintah Desa Luworo bersama masyarakat telah menentukan kegiatan tersebut menjadi kegiatan rutin sehingga kegiatan tersebut pasti akan terdanas. Sedangkan untuk pembangunan fisik bangunan akan ditentukan atas dasar peringkat pada saat musrenbangdes diskusi.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk desa sehingga desa dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhannya dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Untuk dibidang pertanian banyak hama tikus yang masih merajalela
2. Untuk dibidang pendidikan masih kurang fasilitas dan SDM guru pengajar
3. Untuk dibidang kepemudaan dan olah raga, pemuda kurang berperan dan kurangnya sarana olah raga
4. Untuk dibidang sarana pembangunan fisik masih banyak sarana fisik yang belum terbangun
5. Untuk dibidang kesehatan masih ada anak yang stunting sehingga masih perlu adanya penyuluhan mulai dari calon pengantin dan ibu hamil serta perlu adanya SOTH.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa, Masyarakat serta Donatur bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Berbekal dari rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada sinkronisasi. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Dalam proses pembangunan desa diperlukan adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan dapat mengemban semangat UU desa dengan baik dengan mendasar pada subsidiaritas dan rekognisi yang menjadi kekuatan bagi desa.

Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar desa menjadi, kuat, mandiri dan sejahtera.

RKPDesa dibuat dengan penuh harapan agar seluruh unsur yang terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna tercapainya cita cita bersama.

Ditetapkan di : Luworo
Pada tanggal : September 2025


KEPALA DESA LUWORO
IFFAN RIFAI FATUMULOH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKPDes TAHUN 2026

DESA : LUWORO
KECAMATAN : PILANGKENCENG
KABUPATEN : MADIUN

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDGS Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
1	1.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16			Desa Rt. Desa	12 OB	Lk:1 Pr :- RTM:1	Januari - Desember	90.000.000	ADD	1
2	1.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16			Desa Rt. Desa	12 Bulan	Lk:5 Pr :4 RTM:9	Januari - Desember	487.800.000	ADD	1
3	1.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3			Desa Rt. Desa	12 Bulan	Lk:6 Pr :4 RTM:10	Januari - Desember	34.920.000	ADD	1
4	1.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:6 Pr :4 RTM:10	Januari - Desember	112.716.000	ADD	1
5	1.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	16			Desa Rt. Desa	12 Bulan	Lk:8 Pr :1 RTM:9	Januari - Desember	56.400.000	ADD	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
6	1.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD (Tunjangan Kinerja)	16			Desa Rt. Desa	12 Bulan	Lk:8 Pr :1 RTM:9	Januari - Desember	5.600.000	ADD	1
7	1.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:8 Pr :1 RTM:9	Januari - Desember	32.530.000	ADD	1
8	1.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16			Desa Rt. Desa	12 Bulan	Lk:20 Pr : RTM:20	Januari - Desember	63.200.000	ADD	1
9	1.01.08	Operasional Pemerintah yang bersumber dari Dana Desa	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	36.975.000	DDS	1
10	1.01.90	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari Pengelolaan Tanah Garapan/ Eks Bengkok bagi Kepala Desa	16			Desa Rt. Desa	12 Bulan	Lk:1 Pr : RTM:1	Januari - Desember	90.000.000	PAD	1
11	1.01.91	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari Pengelolaan Tanah Garapan/ Eks Bengkok bagi Perangkat	16			Desa Rt. Desa	12 Bulan	Lk:5 Pr :4 RTM:9	Januari - Desember	187.500.000	PAD	1
12	1.01.96	Pemberian/ Pembayaran Penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	16			Desa Rt. Desa	12 Bulan	Lk:3 Pr : RTM:3	Januari - Desember	18.000.000	PAD	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sum ber	
13	1.01.98	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lembaga Desa dan/atau Unsur Staf Desa	3			Desa Rt. Desa	12 Bulan	Lk:62 Pr :1 RTM:63	Januari - Desember	6.739.200	ADD	1
14	1.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:6 Pr :4 RTM:10	Januari - Desember	106.750.000	ADD , PBH	1
15	1.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	8.500.000	ADD	1
16	1.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) (Rehabilitasi Kantor Desa)	9			Desa Rt. 02	1 paket	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	6.337.000	DDS	1
17	1.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	4.415.000	ADD	1
18	1.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	3.992.000	ADD	1
19	1.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	10.030.000	ADD	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
20	1.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	40.018.000	PAD, DLL	1
21	1.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	9.500.000	DLL	1
22	1.04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	3.045.000	ADD	1
23	1.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	20.000.000	ADD	1
24	1.04.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	16			Desa Rt. Desa	1 kegiatan	Lk:1953 Pr :2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	57.450.000	ADD	1
25	1.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:3 Pr :1 RTM:4	Januari - Desember	4.563.700	PBH	1
26	1.05.91	Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Milik Desa	16			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:4 Pr :1 RTM:5	Januari - Desember	4.783.000	PAD	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
									JUMLAH	1.501.763.900		
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN										
1	2.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:- Pr:7 RTM:7	Januari - Desember	38.500.000	DDS	1
2	2.01.93	Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Milik Desa (Bantuan Honor, Pakaian Seragam, Operasional, dst.)	4			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:11 Pr:8 RTM:19	Januari - Desember	42.050.000	DDS	1
3	2.01.94	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan Desa	9			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	20.000.000	DDS	1
4	2.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:- Pr:10 RTM:10	Januari - Desember	37.078.100	DDS	1
5	2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	93.504.600	DDS	1
6	2.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1 Pr:46 RTM:47	Januari - Desember	875.000	DDS	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
7	2.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:20 Pr:31 RTM:51	Januari - Desember	12.825.000	DDS	1
8	2.02.93	Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular/ Penyakit Tidak Menular/ ODGJ	3			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	7.245.000	DDS	1
9	2.03.01	Pemeliharaan Jalan Desa (Penggrosokan Jalan Sawah etan Selatan Pak samiran)				Peron Rt. 17	240 m2	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	4.800.000	DDS	1
10	2.03.01	Pemeliharaan Jalan Desa (Penggrosokan Jalan Desa)				Luworo II Rt. 10/1	500 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	110.000.000	DDS	1
11	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Perbaikan/Pengerasan Jalan Desa **) (Paving jalan pak toso utara ke timur)	9	9	2026	Peron Rt. 17	340 m2	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	100.000.000	PBK	1
12	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Perbaikan/Pengerasan Jalan Desa **) (Paving jalan utara pak warsito arah ke timur)	9		2	Peron Rt. 16	200 m2	Lk:- Pr:- RTM:20	Januari - Desember	227.400.700	PBP	1
13	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Perbaikan/Pengerasan Jalan Desa **) (Paving depan pak kusen)				Luworo I Rt. 1	80 m2	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	29.845.500	DDS	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
14	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) (paving gardu ke barat utara pak supar)	9	9	2026	Peron Rt. 14	350 m2	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	103.467.700	PBK	1
15	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) (Paving jalan arah punden depan pak mukadi)				Luworo II Rt. 7	550 m2	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	121.601.700	DDS	1
16	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) (Paving jalan arah pak jayus)				Luworo II Rt. 7	500 m2	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	75.306.300	DDS	1
17	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) (Paving jalan depan suparno ke utara)				Luworo II Rt. 8	230 m2	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	40.250.000	DDS	1
18	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) (Paving jalan depan warung bu samini jalan arah hutan)				Luworo II Rt. 8	600 m2	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	105.000.000	DDS	1
19	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) (Paving jalan arah Pak Gimin)				Luworo II Rt. 10	140 m2	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	31.140.700	DDS	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
26	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) (Cor Beton Jalan PAdat Karya Rt 10)	9			Desa Rt. 10-11	1000 m3	Lk:157 Pr:149 RTM:112	Januari - Desember	349.104.800	PBK	1
27	2.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) (Paving jalan pisang)	9			Luworo II Rt. 8	1000 m2	Lk:- Pr:- RTM:53	Januari - Desember	200.000.000	DDS	1
28	2.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) (Jembatan Sebelah Barat Makam/Punden)				Luworo II Rt. 5	1 unit	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	15.000.000	DDS	1
29	2.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) (Pembangunan Plat Docker Depan Pak Sutiyo, Depan Pak Suwito dan Sebelah Timur POSKAMPLING)				Luworo II Rt. 6	3 unit	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	33.000.000	DDS	1
30	2.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) (Pembangunan Plat Docker Sebelah Barat Pak Pairin)				Luworo II Rt. 6	1 unit	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	10.500.000	DDS	1
31	2.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (Drainase	9		2	Luworo II Rt. 6	130 m	Lk:124 Pr:126 RTM:	Januari - Desember	98.280.000	DDS	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sum ber	
		Selatan Jalan Depan Pak warsito)										
32	2.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (Draianase jalan masuk Desa Luworo sampai SMP)				Luworo I Rt. 2	390 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	207.480.000	PBK	1
33	2.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (Drainase Timur Jlan Arah Hutan)				Luworo II Rt. 7	180 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	70.560.000	DDS	1
34	2.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (Drainase Depan Kantor Desa)				Luworo I Rt. 2	150 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	200.000.000	PBK	1
35	2.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (Drainase Timur Jembatan)				Peron Rt. 17	70 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	27.440.000	DDS	1
36	2.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (Drainase Timur Jalan Pbrs Depan Pak Paidi sampai Perempatan)				Luworo II Rt. 9	230 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	90.160.000	PBP	1
37	2.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa				Peron Rt. 17	165 m	Lk: Pr:	Januari - Desember	115.500.000	DDS	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
		(Gorong, selokan dll) (Perawatan Drainase Dusun 3)						RTM:				
38	2.03.14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) (Drainase Utara Pak Parlan Selatan Jalan)				Peron Rt. 16	210 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	231.671.300	DDS	1
39	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT Jalan Depan Pak Partin)	9	9	2026	Peron Rt. 15	40 m	Lk:119 Pr:128 RTM:25	Januari - Desember	85.473.700	DDS	1
40	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT Timur Jalan Depan Mukadi arah Punden)				Luworo II Rt. 7	150 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	56.700.000	DDS	1
41	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT Jalan Poros sebelah Timur Perempatan ke Selatan)				Luworo II Rt. 9	70 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	26.460.000	PBP	1
42	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT Barat Jalan arah Pak Sani)				Luworo II Rt. 10	150 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	81.498.400	DDS	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sum ber	
43	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT Kanan Kiri Jalan Depan Pak Sukarno ke Barat)				Luworo II Rt. 10	280 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	88.200.000	DDS	1
44	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT Utara Jalan Makam Sonokeling sampai Plat Docker Pak Saman)				Peron Rt. 12	330 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	43.523.100	DDS	1
45	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT Jalan arah masjid Hidayatulloh)				Peron Rt. 13	128 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	43.523.100	DDS	1
46	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT sekitar Plat Docker Dekat Pak Dikun)	9			Peron Rt. 13	10 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	43.523.100	DDS	1
47	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT Jalan Poros Depan Pak Sojo)	9			Peron Rt. 14	65 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	12.740.000	DDS	1
48	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT jalan samping P. SUWOTO)				Luworo I Rt. 4	70 M	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	62.944.200	DDS	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
49	2.03.90	Pembangunan/ Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah/ Talud Penahan Tebing (TPT) (TPT Jalan Sawah Peron)	9			Peron Rt.	1500 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	768.817.400	PBP	1
50	2.04.90	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa (Poskamling/ Penerangan Jalan) (Penerangan Jalan RT 7)	11			Luworo II Rt. 7	1 LOKASI	Lk:308 Pr:326 RTM:144	Januari - Desember	50.000.000	PBK	1
51	2.04.90	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa/ Penerangan Lingkungan Permukiman	11			Desa Rt. Desa	1 kegiatan	Lk:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	18.817.500	DDS	1
52	2.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	13			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:10 Pr:- RTM:10	Januari - Desember	2.937.000	DDS	1
53	2.06.92	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan Informatika Lainnya				Desa Rt. Desa	4 tahun	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	6.000.000	DDS	2
									JUMLAH	4.850.136.998		
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
1	3.01.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11			Desa Rt. Desa	5 m	LK:1953 Pr:2.014	Januari - Desember	15.212.100	PBH	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
								RTM:1.523				
2	3.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11			Desa Rt. Desa	1 tahun	LK:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	2.850.000	PBH	1
3	3.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) Bersih Desa	17			Desa Rt. Desa	1 tahun	LK:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember			1
4	3.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) HUT RI	17			Desa Rt. Desa	1 tahun	LK:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	22.275.000	PAD	1
5	3.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) PHBI	17			Desa Rt. Desa	1 \$04sat#5}	LK:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	22.275.000	PAD	1
6	3.02.90	Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sosial Budaya, Masyarakat dan Keagamaan (Safari Ramadhan, TPQ, Qiroah)	4			Desa Rt. Desa	3 \$04sat#6}	LK:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	78.652.500	PAD, DDS	1
7	3.03.91	Fasilitasi Kegiatan Pemuda Desa/ Karang Taruna/ Olahraga tingkat Desa	3			Desa Rt. Desa	1 \$04sat#7}	LK:1953 Pr:2.014	Januari - Desember	15.900.000	DLL	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sum ber	
								RTM:1.523				
8	3.04.01	Pembinaan Lembaga Adat	17			Desa Rt. Desa	2 \${04sat#8}	LK:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember			1
9	3.04.03	Pembinaan PKK	5			Desa Rt. Desa	1 \${04sat#9}	LK:- Pr:77 RTM:77	Januari - Desember	46.955.000	ADD , DDS	1
10	3.04.03	Pembinaan PKK (Pembinaan melalui edukasi dasawisma dan seragam)	5			Desa Rt. Desa	1 \${04sat#10}	LK:- Pr:20 RTM:20	Januari - Desember			1
11	3.04.91	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/KPMD/KPM	17			Desa Rt. Desa	1 \${04sat#11}	LK:- Pr:1 RTM:1	Januari - Desember	3.687.000	DDS , DLL	1
									JUMLAH	207.806.600		
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
1	4.02.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (sawah bogo)	9			Luworo I Rt. Desa	165 m	Lk: Pr: RTM:	Januari - Desember	153.099.380	DDS	1
2	4.03.90	Pelatihan, Pendidikan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Badan Permusyawaratan Desa	4			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:14 Pr:5 RTM:19	Januari - Desember	5.840.000	DDS	1

No	Kode Kegiatan	Bidang / Kegiatan	Mendukung SDG S Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2027	Lokasi	Satuan Volume	Penerima Manfaat	Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp.)	Sumber	
3	4.04.94	Pengelolaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK dan Dasawisma)	5			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:- Pr:77 RTM:77	Januari - Desember	19.370.000	DDS	1
4	4.06.92	Bantuan Modal untuk Unit Usaha/Kelompok Usaha di Desa	8			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember			1
									JUMLAH	178.309.380		
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA										
1	5.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	40.000.000	DDS	1
2	5.02.01	Penanganan Keadaan Darurat	13			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:1953 Pr:2.014 RTM:1.523	Januari - Desember	3.800.000	DLL	1
3	5.03.01	Penanganan Keadaan Mendesak	1			Desa Rt. Desa	1 tahun	Lk:4 Pr:31 RTM:35	Januari - Desember	126.000.000	DDS	1
									JUMLAH	169.800.000		
									GRAND TOTAL	6.907.816.878		



Mengetahui,

Ketua Tim RKPDes



DARMANTO